

**MANAJEMEN WAKAF UANG UNTUK INFRASTRUKTUR
(STUDI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA WAKAF
DAN PERTANAHAN PWN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FADHLULLAH MUDZAKKIR

15350005

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

Abstrak

Wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur mulai digencarkan di beberapa negara untuk mewujudkan wakaf yang lebih produktif. Selama ini wakaf uang hanya diinvestasikan melalui *financial asset* yang dikelola oleh perbankan syari'ah dan sedikit manfaat yang didapatkan, bahkan saat terjadinya inflasi maka nilai dana wakaf uang akan menurun serta dapat menghilangkan eksistensi harta wakaf. Pemerintah saat ini mulai mengencarkan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur agar tercapainya kemanfaatan yang lebih besar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diikuti Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (LWP-PWNU DIY) dengan mengarahkan pengelolaan wakaf uang pada pembangunan infrastruktur sosial, namun masih mengalami hambatan salah satunya perkara pembebasan tanah, bahkan terdapat sistem pengelolaan yang tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Positif. Skripsi ini meneliti bagaimana pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di LWP-PWNU DIY dan kesesuaian pengelolaannya dengan pengelolaan wakaf uang dalam hukum Islam dan hukum Positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat sistem pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan diantaranya bank yang digunakan untuk penyimpanan tidak syari'ah, terdapat dana wakaf uang yang tidak produktif yang telah melanggar prinsip wakaf dalam hukum Islam dan terdapat juga dana yang telah dikelola secara produktif, tidak adanya asuransi dalam investasi pada perbankan syari'ah yang dapat menghilangkan eksistensi harta benda wakaf. Pembuatan Sertifikat Wakaf Uang yang dibatasi, sedangkan kendala kebutuhan dana untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama disebabkan penggunaan media sosial yang belum optimal. Sejauh ini sistem pengelolaan yang telah sesuai diantaranya ialah sistem investasi pada perbankan syari'ah yang telah sesuai dengan hukum Positif.

Kata kunci: Wakaf uang, infrastruktur, hukum Islam, hukum positif.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fadhlullah Mudzakkir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadhlullah Mudzakkir

NIM : 15350005

Judul : **“MANAJEMEN WAKAF UANG UNTUK
INFRASTRUKTUR (STUDI PENGELOLAAN WAKAF
UANG DI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PWNU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Awal 1440 H

24 Januari 2019 M

 Pembimbing,
DI M. ALI IK IBRAHIM, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-260/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : MANAJEMEN WAKAF UANG UNTUK INFRASTRUKTUR (STUDI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PWNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADHLULLAH MUDZAKKIR
Nomor Induk Mahasiswa : 15350005
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 23 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhlullah Mudzakkir

NIM : 15350005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Fadhlullah Mudzakkir

NIM: 15350005

MOTTO

HIDUPLAH SEKALI, TAPI HIDUPLAH DENGAN PENUH ARTI

Bacalah, Maka Engkau Akan Mengetahui

*Kemiskinan Hakiki Bukanlah Kekurangan Materi, Tetapi
Miskin Keberanian dan Percaya Diri*

**Anda telah dilahirkan dalam keadaan Miskin dan bodoh,
tinggal anda yang menentukan mau miskin dan bodoh
terus menerus atau bangkit menjadi bangsawan dan
akademisi**

SETIAP KEBAHAGIAAN AKAN DILALUI DENGAN KEPAHITAN,
PROSES YANG PAHIT DIBARENGI KESUNGGUHAN, PASTI
AKAN MENDAPATKAN SEBUAH KESUKSESAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Orang Tuaku Tercinta

(Ayahanda Husaini Dan Ibunda Cut Marhamah)

Untuk Adikku Yang Terus Membakar Sifat Malas Didiriku

(Rahmatullah Mufassir, Syafiqul 'Azmi Dan Durra Munira)

Untuk Sahabatku Sekaligus Kakakku Di Komunitas

Pemerhati Konstitusi Yang Selalu Memotivasiku Ketika Aku

Dalam Keadaan Gagal Sekaligus Partnert Debatku

(Amraini Ma'ruf)

Untuk Seluruh Kerabat Yang Berada Di Kabupaten Aceh

Barat Daya Dan Aceh Selatan

Untuk Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karim</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
---	----------------	---------	-----------

2	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat, nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramadān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Manajemen Wakaf Uang Untuk Infrastruktur (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta).”** Selanjutnya shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pengemban risalah berupa al-Qur’ān, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman yang senantiasa berupaya untuk memahami dan mengamalkan ajaran al-Qur’ān.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Universitas, Fakultas, Prodi serta dari pihak Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai ungkapan penuh rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag dan Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Kepala dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama kuliah serta dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ketua dan Pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
6. Kedua Orangtua saya Drs. Husaini, S.H., M.H dan Cut Marhamah, S.Ag., yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi serta doa yang terus kalian berikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat melangkah sejauh ini. Semoga Allah membalas keikhlasan yang telah dilakukan sejak penyusun kecil hingga sekarang.
7. Adik saya Rahmatullah Mufassir yang telah memberikan semangat dan motivasi serta teman selaku teman akademik dari Madrasah Ibtidaiyyah sampai di bangku kuliah.
8. Kakak Amraini Ma'ruf yang telah memberikan arahan serta dukungan sehingga beban skripsi ini menjadi ringan.

9. Semua kawan-kawan angkatan 2015 Prodi hukum Keluarga Islam, rekan-rekan di UKM SPBA (Unit Kegiatan Mahasiswa Studi dan Pengembangan Bahasa Asing), sahabat diskusi di KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) yang terus memberikan dorongan kepada saya di saat masih di bangku kuliah.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. Tiada gading yang tak retak, penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari yang diharapkan. oleh karenanya, segala kritik dan saran senantiasa penyusun harapkan demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Januari 2019

Penyusun,

Fadhlullah Mudzakkir

15350005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF, WAKAF UANG DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG	
	A. Wakaf	24
	B. Wakaf Uang.....	26
	C. Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Menurut Hukum Islam	35
	D. Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Menurut Hukum Positif.....	41
BAB III	PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PWNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
	A. Gambaran Umum Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.....	53
	B. Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta	61
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK INFRASTRUKTUR DI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PWNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	

A. Analisis Normatif Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta	68
B. Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	
SURAT IZIN PENELITIAN.....	
SURAT BUKTI PENELITIAN	
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	
DOKUMENTASI WAWANCARA	
KWITANSI WAKAF UANG.....	
CURRICULUM VITAE.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Analisis Normatif	74
Tabel 4.2 Hasil Analisis Yuridis	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf uang telah mengalami perkembangan yang signifikan, dan beberapa negara muslim telah membolehkan wakaf uang serta telah dialokasikan pada berbagai macam instrumen, terutama pada instrument investasi *financial asset* dan *riil asset*.¹ Adapun dana wakaf uang di Indonesia saat ini hanya dialokasikan pada investasi *financial asset*, yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti deposito, obligasi, reksadana dan pasar modal yang dikelola oleh perbankan syariah dan masih belum sangat produktif karena tidak memperoleh kemanfaatan ekonomis yang besar serta hasil yang diterima belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim terutama kaum fakir dan miskin.² Apabila terus diendapkan pada perbankan, dikhawatirkan ketika terjadi inflasi maka tidak menutup kemungkinan dana wakaf uang akan hilang disebabkan kerugian yang dihadapi perbankan syari'ah, jika tidak hilang pun dana tersebut tidak produktif karena hanya dititipkan ke bank dengan akad *wadiah*. Sehingga dana wakaf uang harus disalurkan pada *riil asset* dalam hal ini infrastruktur.

Perkembangan wakaf uang di Indonesia berawal setelah dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang membolehkan wakaf

¹ Fadhullullah Mudzakkir, "Wakaf Uang Untuk Pembangunan Infrastruktur Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* No. 02, Vol. 17, (Desember 2018), hlm. 66.

² *Ibid.*, hlm. 66.

uang (*cash waqf*) dengan ketentuan nilai pokok wakaf harus terjamin kelestariannya termasuk eksistensi harta wakaf.³

Ditinjau dari perspektif sejarah, anjuran dan misi wakaf untuk kesejahteraan sosial sebenarnya telah diaplikasikan di zaman dinasti Abbasiyah, dimana wakaf menjadi sumber pendapatan negara. Aset wakaf pada masa itu meliputi sekolah, rumah, toko, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan, tempat perniagaan, pasar, tempat pemandian, gudang beras, dan lain-lain yang pada akhirnya bisa diambil manfaat sebagai sumber pendapatan negara dan keuntungannya disalurkan kepada seluruh umat Islam. Kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa Abbasiyah diteruskan di beberapa negara Islam yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman diantaranya Turki, Mesir, Yordania, Malaysia, Bangladesh dan Saudi Arabia. Pada negara-negara tersebut, wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi saham serta uang. Kemudian hasil keuntungannya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam.⁴

Indonesia sendiri telah mengatur tentang pengelolaan wakaf uang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan beberapa peraturan lain dibawah undang-undang tersebut yang mengatur secara teknis. Adapun gagasan pengalokasian dana wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur telah selaras dengan amanat Pasal 22 Undang-undang Wakaf

³ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm 85.

⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*, cet. ke-3 (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), hlm.31-32.

yang menyatakan bahwa harta wakaf (wakaf uang) dapat diperuntukkan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.⁵ Sehingga wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur merupakan langkah untuk meningkatkan ekonomi umat dan kemajuan pembangunan infrastruktur Indonesia yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi lokasi penelitian penyusun nantinya.

Langkah wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia telah diikuti oleh Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNu (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Lembaga wakaf tersebut mengelola harta wakaf bergerak dan tidak bergerak, secara umum terdapat dua metode pengelolaan yang dilakukan lembaga tersebut yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Program wakaf uang merupakan bentuk harta wakaf bergerak dan salah satu program yang dijalankan pada lembaga tersebut, terutama pada instrumen pembangunan infrastruktur sosial melalui dana wakaf uang. Pengalokasian dana wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur telah dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu DIY dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. Namun saat ini pembangunan infrastruktur tersebut terkendala pada permasalahan dana yang belum mencukupi, bahkan lembaga tersebut tidak mempunyai izin operasional dari Badan Wakaf Indonesia.⁶ Selanjutnya, sebagian dana wakaf uang yang

⁵ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22

⁶ Wawancara dengan Shohib Jamaludin, Wakil Sekretaris LWP PWNu DIY, tanggal 5 Januari 2019.

terhimpun hanya menetap di bank dan kurang dapat dirasakan manfaatnya oleh kaum muslimin.⁷ Sebagian dana wakaf uang yang kurang bermanfaat inilah yang bertentangan dengan tujuan wakaf dalam Islam yaitu memiliki nilai kemanfaatan sebesar besarnya bagi umat yang bermuara pada kesejahteraan umat Islam, bukan hanya menjaga eksistensi benda wakaf semata. Berdasarkan beberapa indikasi kesalahan tersebut perlu kiranya diteliti lebih lanjut terkait manajemen wakaf uang yang dilakukan di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY.

Apabila merujuk pada hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan tentang wakaf, terdapat beragam cara yang dapat ditempuh dalam pengalokasian dana wakaf uang. Dalam Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 menyebutkan bahwa surat berharga bagian dari pada uang, sehingga wakaf uang dapat digunakan pula untuk permodalan. Dapat dipahami dalam Islam pengembangan benda wakaf juga dilakukan secara fleksibel. Kemudian, pada Pasal 44 Undang- undang wakaf menjelaskan bahwa peruntukan harta wakaf boleh keluar dari ikrar wakaf yang telah disepakati, apabila harta benda wakaf ternyata dalam realitanya tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.⁸ Sehingga arah pengelolaan wakaf uang boleh berubah, sesuai kondisi dan waktunya. Dapat dipahami secara yuridis bahwa jika terdapat kendala pada pembangunan

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 44

infrastruktur karena akad, maka dapat dialihkan pada bidang yang lain, karena akad tersebut dapat berubah demi memanfaatkan benda wakaf.

Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa di satu sisi terdapat ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*, dan di sisi lain masih minimnya lembaga wakaf yang mengelola wakaf uang di Yogyakarta, hal ini dikarenakan masyarakat muslim di Yogyakarta masih memahami bahwa wakaf dalam Islam hanya dalam bentuk barang tidak bergerak.⁹ Salah satu lembaga wakaf yang telah melakukan pengelolaan wakaf uang tersebut ialah Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY yang telah mengelola harta wakaf yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak, salah satu gagasan pengelolaan wakaf bergerak ialah program wakaf uang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur berupa Universitas Nahdlatul Ulama.¹⁰ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY sebagai objek penelitian guna mengkaji upaya pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di lembaga tersebut dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Secara akademik, penelitian ini juga diarahkan untuk melihat kesesuaian antara pengelolaan wakaf uang yang telah diamanatkan dalam hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan dengan praktik pengelolaan yang telah diterapkan di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY.

⁹ Wawancara dengan Shohib Jamaludin, Wakil Sekretaris LWP PWNU DIY, tanggal 5 Januari 2019.

¹⁰ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dijadikan bahan kajian skripsi adalah:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan tingkat kesesuaian pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hukum Islam dan hukum Positif.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan evaluasi bagi Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu “Wakaf Uang Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta). Sejauh ini telah terdapat beberapa karya ilmiah yang kajiannya berkaitan dengan wakaf uang, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi S.T Hairunas “Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.” Penyusun menekankan penelitiannya pada manajemen pendistribusian wakaf di BWU/T MUI DIY dan penyusun berkesimpulan bahwa perencanaan pendistribusian manfaat wakaf tunai belum maksimal karena belum terdapat rencana anggaran pada tahun 2016.¹¹ Dapat diketahui bahwa *locus* penelitian pada skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penyusun, serta lebih memfokuskan pada distribusi bukan pengelolaan. Sedangkan penyusun lebih memfokuskan penelitian pada pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana skripsi ini.

¹¹ ST. Hairunas, “Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Kedua, skripsi Usman Effendi “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum).” Dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa pengelolaan wakaf uang pada BWU/T MUI-DIY secara umum telah sesuai dengan prinsip syari’ah dan pedoman pemanfaatan wakaf uang yang diatur dalam pasal 22-23 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam pendistribusian wakaf uang BWU/T MUI DIY hanya memprioritaskan pada bidang pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah dengan bantuan pinjaman *Protab*, karena keterbatasan dana.¹² Dapat diketahui bahwa lokasi penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penyusun, serta menitikberatkan penelitiannya pada pendayagunaan yang didistribusikan pada usaha menengah bukan pada infrastruktur.

Ketiga, skripsi Nuzula Yustisia “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta.” Yang membahas tentang pengelolaan wakaf tunai pada LAZIS Masjid Syuhada’ dan LAZ Bina Umat Peduli. Dalam pembahasannya membandingkan pengelolaan wakaf uang pada dua lembaga tersebut.¹³ Dan menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai di dua lembaga tersebut tetap terjaga nilai pokok wakafnya dan termasuk kategori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat dan telah melaksanakan fungsi manajemen dengan

¹² Usman Effendi, “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹³ Nuzula Yustisia, “Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

baik. Kekurangannya penerimaan wakaf uang pada LAZ Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang). Dapat diketahui bahwa skripsi tersebut mengukur baik tidaknya pengelolaan dari perspektif manajemen bukan dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif sebagaimana penelitian penyusun, sehingga pisau analisis yang digunakan berbeda. Adapun objek penelitian skripsi Nuzula Yustisia hanya melihat pengelolaan dana wakaf uang secara umum, namun penyusun memfokuskan pada pengelolaan dana wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur, sehingga fokus pembahasannya juga pasti berbeda.

Keempat, skripsi Hidayat “Manajemen Wakaf Tunai: Studi Terhadap Wakaf Jariah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.” Yang membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai pada tempat yang diteliti yang meliputi kinerja badan wakaf, keorganisasian dan metode pengelolaan wakaf tunai.¹⁴ Dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan objek penelitian dengan penelitian penulis, bahkan dari fokus penelitian penyusun yang berfokus hanya pada pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur.

Kelima, skripsi Uswatun Hasanah “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo Ditinjau dari Hukum Islam.” Yang membahas tentang pengelolaan wakaf tunai pada

¹⁴ Hidayat, “Manajemen Wakaf Tunai: Studi Terhadap “Wakaf Jariah” Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia”, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

objek penelitian tersebut.¹⁵ Dan dapat dipahami bahwa tempat penelitiannya berbeda dengan penyusun. Kemudian analisis yang digunakan ialah hukum Islam semata, sedangkan analisis yang penyusun gunakan ialah hukum Islam dan hukum Positif.

Keenam, skripsi Ashwab Mahasin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.” Yang membahas tentang metode penghimpunan dana wakaf uang dan sistem pengelolaan wakaf tunai secara umum di Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Adapun hasil penelitiannya, dimana penghimpunan harta wakaf tunai dilakukan melalui alat-alat media dan harta wakaf tunai diperoleh dari santri baru, alumni dan donatur yang tidak mengikat. Kemudian pemanfaatannya dialokasikan pada pembangunan dan pembebasan lahan yang terdapat di sekitar pesantren, kemudian dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa praktik wakaf di LW-YPPWH telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁶ Skripsi tersebut lebih menekankan pendekatannya yaitu pada pendekatan hukum Islam dalam menganalisis pengelolaan wakaf uang yang dilakukan LW-YPPWH, dan menggunakan pendekatan hukum Positif dalam menganalisis sistem penghimpunan yang dilakukan oleh LW-YPPWH. Adapun penyusun menggunakan pendekatan

¹⁵ Nur Soffiya, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo Ditinjau dari Hukum Islam” Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

¹⁶ Ashwab Mahasin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

hukum Islam dan Hukum Positif dalam menganalisis pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur, tanpa menganalisis sistem penghimpunan yang dilakukan, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan terkait pisau analisis yang digunakan dengan penyusun. Kemudian skripsi tersebut juga tidak memfokuskan penelitiannya pada akad yang digunakan oleh pihak pengelola dalam menyimpan harta wakaf tunai di perbankan syari'ah, padahal untuk melihat tegaknya prinsip wakaf juga sangat ditentukan dari akad tersebut dan penyusun lebih menekankan penelitian pada aspek pembangunan infrastruktur semata. Sehingga dapat diketahui bahwa titik tekan yang penyusun gunakan berbeda dengan skripsi tersebut. Skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum Islam saja dalam menilai tingkat kebenaran pemanfaatan harta wakaf tunai, namun penyusun menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang terdapat pada skripsi tersebut dengan penelitian penyusun.

Ketujuh, skripsi Sukarna “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggalangan Dana Wakaf Tanah (Studi Kasus Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta).” Yang membahas tentang tingkat kesesuaian antara metode penggalangan dana wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dengan hukum Islam, serta juga memfokuskan penelitiannya pada akad yang

digunakan dalam penggalangan dana wakaf.¹⁷ Sehingga dapat diketahui bahwa lokasi penelitian skripsi tersebut berbeda dengan lokasi penelitian penyusun.

Kedelapan, skripsi Ajib Akbar Velayaty “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU Yogyakarta).” Yang menggunakan teori *good governance*, teori *fundraising* dan teori distribusi dalam menganalisis pengelolaan wakaf uang pada objek penelitian.¹⁸ Tentunya berbeda dengan penyusun yang menggunakan hukum Islam dan hukum Positif dalam menganalisis objek penelitian, bukan dengan teori *good governance*, teori *fundraising* dan teori distribusi. Kemudian skripsi Ajib Akbar Velayaty lebih menekankan metode pengumpulan dana wakaf yang telah dilakukan lembaga tersebut serta pemanfaatan dana wakaf uang untuk warga DIY tentunya dengan metode yang berbeda-beda, sedangkan penyusun memfokuskan penelitian hanya pada penggunaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penyusun.

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada skripsi yang memfokuskan pembahasannya pada pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembangunan infrastruktur yang ditinjau dari perspektif

¹⁷ Sukarna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggalangan Dana Wakaf Tanah (Studi Kasus Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta)” Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

¹⁸ Ajib Akbar Velayaty, “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU Yogyakarta)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

hukum Islam dan hukum Positif. Sehingga orisinalitas karya ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Wakaf uang mempunyai tujuan agung yaitu memberikan manfaat sebesar besarnya bagi umat Islam. Ketika harta wakaf bermanfaat tentunya memberikan kesejahteraan bagi umat Islam. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki tentunya pengelolaannya harus dilakukan secara professional dan sesuai dengan pedoman manajemen pengelolaan yang diatur dalam hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan. Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya.¹⁹ Adapun menurut Fatwa MUI wakaf uang ialah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁰ Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.²¹ Prinsip yang dipertahankan dalam wakaf ialah *Tahbīsu al-Aṣl wa Tasbīlu al-Manfa'ah*, yang berarti “menahan suatu

¹⁹ Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya-di-indonesia.pdf>, Akses 4 November 2018.

²⁰ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm 85.

²¹ <http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf>, Akses 11 November 2018.

barang dan memberikan manfaatnya”²² sehingga wakaf uang harus dikelola terlebih dahulu kemudian didistribusikan keuntungannya. Sehingga wakaf uang dengan infrastruktur merupakan hubungan kausalitas dalam mewujudkan wakaf yang lebih produktif di Indonesia.

Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur’ān, Allah SWT berfirman:

لن تنا لوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم²³

Dan juga ayat :

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنا بل في كل سنبله
مائه حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم²⁴

Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw :

إذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح
يدعوله²⁵

Komisi Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002

menegaskan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), Kebolehan wakaf

²² Yoopi Abimanyu dkk, “Penguatan fundamental sektor keuangan dalam mendukung stabilitas perekonomian,” https://www.academia.edu/35130980/pengembangan_wakaf_produkatif_di_Indonesia_potensi_dan_permasalahan, Akses 13 November 2018.

²³ Ali ‘Imran (3) : 92.

²⁴ Al- Baqarah (2) : 261.

²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (t.tp.: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), III: 14, “Kitab al-Wasiyyah”, “Bāb Mā Yalhaqu al-Insāna min as-sawābi ba’da wafātihi.” Hadis diceritakan dari Yahya ibn Ayyub dan Qutaibah diceritakan dari Isma’il dari ayahnya dari Abu Hurairah.

uang ini serta ragam metode pengelolaan harta benda wakaf bergerak juga dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Beberapa Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
4. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Pengalokasian dana wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur merupakan perwujudan dari *maṣlahah mursalah*. Menurut Al-Ghazali *maṣlahah* adalah mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan kemudharatan. Jika mengkaji lebih jauh, yang dimaksud *maṣlahah* ialah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Bahkan al-Ghazali menegaskan setiap suatu kebijakan yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi lima hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah*, sebaliknya, setiap sesuatu

yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*. Sehingga mencegah kemudharatan bagian dari pada *maşlahah*.²⁶

Untuk melihat tingkat usaha yang telah dilakukan dalam pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur maka dapat dilihat dengan menggunakan teori efektifitas. Efektifitas menurut Arens and Loebbecke adalah “*Effectiveness refers to accomplishment of objective, where as efficiency refers to the resources used to achieve those objectives.*”²⁷ Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa efektifitas merupakan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada. Kesesuaian mekanisme pengelolaan dengan pedoman pengelolaan yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum Positif diharapkan mempercepat perkembangan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY, sehingga terwujudnya efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan wakaf.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁸ Metode penelitian

²⁶ Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalah”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, (November 2014), hlm. 314.

²⁷ Arens and Loebbecke, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat. 2003) hlm. 783.

²⁸ Husaini Usman dan Purnomo S Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm 42.

merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Maksudnya adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁰ Data yang dikumpulkan oleh penyusun dilakukan melalui wawancara dengan pengelola Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY terkait pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat lalu dianalisis. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu.³¹ Dalam skripsi ini penyusun menjelaskan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pengelola Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY dalam mengelola wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian penyusun menganalisis

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 5.

³¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode- Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 201.

dengan hukum Islam dan hukum Positif. Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.³²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Adapun pendekatan normatif mengacu pada ketentuan hukum Islam, sedangkan pendekatan yuridis mengacu pada hukum Positif. sehingga objek penelitian akan dianalisis melalui dua pendekatan tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primernya adalah tentang pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY. Data ini diperoleh dari hasil kajian lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan pihak pengelola Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY dalam hal ini yaitu sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY yang berjumlah satu orang. Wawancara ini akan mempermudah penulis untuk melihat sistem pengelolaan wakaf uang yang telah dilakukan di lembaga tersebut.

³² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research I*, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 126.

b. Data Sekunder

Data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu studi pustaka terkait dengan buku dan jurnal yang membahas tentang wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur, Peraturan perundang-undangan, Al-Qurān dan Hadis serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang menjadi pokok pembahasan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya-jawab sepihak sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara terstruktur.³³ Tujuan wawancara yaitu mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/pendapat, sikap/tanggapan, keterangan dsb) dari suatu pihak tertentu.³⁴ Dalam hal ini subjek yang diwawancarai yaitu pengelola Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY yang berjumlah satu orang yaitu sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY, dengan melontarkan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis memilih beliau sebagai pihak yang diwawancarai dikarenakan beliau sangat mengetahui secara mendalam tentang sistem pengelolaan yang dilakukan

³³ Sulistyono dan Basuki, *Metode Penelitian*, cet.ke-2 (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 171.

³⁴ Arief Subyantoro dan FX Suwanto, *Metode & Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), hlm. 97.

Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu DIY serta ikut dalam menggagas pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama melalui wakaf uang.

- 2) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang terdapat di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu DIY. Selain itu, juga menelaah buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur sebagai landasan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah.

d. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian.³⁵ Dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan supaya data yang terkumpul dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan terarah. Metode yang digunakan adalah :

- 1) Metode Induktif, yaitu suatu metode yang penarikan kesimpulan umum dari faktor-faktor dan peristiwa-peristiwa yang bersifat

³⁵ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UMP, 2008), hlm. 288.

khusus.³⁶ Dimana data-data yang diperoleh dari penelitian tentang pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY. Kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan umum tentang pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY.

- 2) Metode deduktif yaitu metode yang beranjak dari pengetahuan umum untuk menilai peristiwa yang bersifat khusus.³⁷ Dimana analisis akan diawali dengan penjelasan wakaf dan wakaf uang, kemudian pengelolaan wakaf uang secara umum dan selanjutnya penjelasan tersebut akan di gunakan untuk menilai pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY. Sehingga berdasarkan penilaian tersebut muncullah sebuah kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja yang akan dibahas dalam penelitiannya. Penyusun membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research I*, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 126.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

Bab pertama memuat latar belakang masalah yang menjelaskan terkait dengan hal yang melatarbelakangi penelitian dilaksanakan, kemudian permasalahan pokok yang ditemukan di lapangan dimuat dalam bentuk rumusan masalah. Perumusan masalah tersebut mempunyai tujuan yang akan dituangkan dalam tujuan penulisan. Penyusun dalam melakukan penelitian tidak lepas dari proses membaca secara mendalam terhadap penelitian sejenis yang terdahulu yang membahas tentang wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur supaya titik tekan penelitiannya berbeda dari yang sudah diteliti. Penyusun akan memaparkan teori apa yang akan dipakai untuk membedah kasus yang dimuat dalam kerangka teoritik, bentuk penelitian yang dipakai oleh penyusun dimuat dalam metode penelitian dan terakhir bentuk pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian dimuat dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang wakaf uang secara umum. Disini penyusun akan membahas secara tuntas tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf uang dan konsep pengelolaannya. Pada bab ini dimasukkan pula teori tentang wakaf uang dan pengelolaannya, dikarenakan sebelum kita mengetahui pengelolaan wakaf uang di lapangan, alangkah baiknya memahami terlebih dahulu tentang pengertian wakaf uang dan konsep pengelolaannya.

Bab ketiga, penyusun akan membahas tentang gambaran umum Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY dan mekanisme pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan

Pertanahan PWNu DIY. Data yang diambil sebagai sampel penelitian adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu DIY yang didalamnya dijelaskan mengenai sejauh mana upaya pengelolaan dana wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu DIY.

Setelah mengetahui latar belakang masalah, teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan data- data yang telah ditemukan kemudian di bab keempat, mengupas tentang permasalahan yang akan diteliti dengan sebuah analisis. Penyusun dalam melakukan penelitiannya menggunakan analisis hukum Islam dan Positif terhadap upaya pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu DIY. Analisa meliputi kesesuaian antara pedoman pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur dalam hukum Islam dan hukum Positif dengan pengelolaan yang telah dilakukan di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu DIY. Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui perkembangan pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNu DIY dan faktor-faktor penghambatnya.

Bab kelima, menjelaskan terkait dengan bagaimana penyusun menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, hal ini akan dijelaskan dalam bab penutup. Kemudian setelah hasil penelitian disimpulkan, penyusun memberikan rekomendasi yang tujuannya untuk pengembangan penelitian berikutnya, dan penelitian ini akan diakhiri dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada beberapa bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY telah mengelola dana wakaf uang untuk investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung telah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk Universitas Nahdlatul Ulama. Dana wakaf uang yang telah terhimpun nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan guna membangun Universitas Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Investasi tidak langsung telah diarahkan pada perbankan syari'ah yang sangat memungkinkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh pihak Bank Syari'ah. Kemudian keuntungan dari investasi tidak langsung telah disalurkan kepada masyarakat, pembiayaan operasional Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY serta pembiayaan operasional PWNU DIY.

2. Dalam pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY masih terdapat ketidaksesuaian maupun

kesesuaian dengan petunjuk pengelolaan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Positif. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Pengelolaan yang sesuai hukum Islam
 - a. Dana Wakaf uang diinvestasikan di Perbankan Syari'ah
 - b. Penyaluran keuntungan wakaf kepada *mauqūf 'alaih* sebagai wakaf melalui pinjaman tanpa agunan, biaya administratif dan bunga.
 - c. Dana wakaf uang untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama DIY.

2. Pengelolaan yang tidak sesuai hukum Islam
 - a. Dana wakaf uang untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama disimpan di Bank non Syari'ah.
 - b. Dana Wakaf Uang untuk Universitas Nahdlatul Ulama tidak diinvestasikan.

3. Pengelolaan yang sesuai hukum Positif
 - a. Dana wakaf uang diinvestasikan di perbankan syari'ah dengan akad *Mudhārabah muqayyadah*.
 - b. Pemilihan objek investasi pada Bank Syari'ah.
 - c. Penyaluran keuntungan pengelolaan wakaf.
 - d. Melakukan pengelolaan wakaf uang untuk program-program yang produktif.

4. Pengelolaan yang tidak sesuai hukum Positif
 - a. Investasi pada perbankan tanpa diasuransikan.
 - b. Tidak memiliki izin operasional dari BWI.
 - c. Dana wakaf uang untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama disimpan di Bank non syari'ah.
 - d. Dana wakaf uang untuk Universitas Nahdlatul Ulama tidak diinvestasikan.
 - e. Metode pemberian Sertifikat Wakaf Uang
 - f. Pengurus sampai tidak pernah melakukan laporan secara berkala kepada BWI

B. Saran

- a. Saran akademis
 - 1) Dalam melakukan penelitian agar dapat menggali informasi yang lebih komperhensif dengan mencari berbagai literatur dan mengumpulkan data minimal dari dua narasumber.
 - 2) Hasil dari penelitian harus diolah dan di analisis dengan baik agar menjadi penelitian yang berkualitas dengan teori dan data yang di temukan.
 - 3) Untuk penelitian lanjutan dapat mengkaji dengan metode komparasi dengan negara lain yang telah menerapkan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur serta dapat mengkaji perubahan sistem

pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur yang dilakukan setelah mendapat legalitas dari BWI.

b. Saran praktis

Untuk tetap berjalannya Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY pada jalur pengelolaan wakaf uang yang telah diatur di dalam Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, maka penyusun memberikan beberapa saran bagi lembaga tersebut:

- 1) Segera mengurus izin operasional dari Badan Wakaf Indonesia, sehingga pengelolaan wakaf pada lembaga tersebut berstatus legal.
- 2) Para Pengurus Lembaga hendaknya kembali membaca secara komperhensif terkait peraturan wakaf yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Positif. Sehingga pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY dapat berjalan sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan hukum Positif.
- 3) Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY segera melakukan penyesuaian prosedur pengelolaan wakaf uang sesuai dengan yang diatur dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Supaya tidak terkena dampak fluktuasi nilai mata uang, maka dapat disimpan dalam bentuk emas. Agar eksistensi benda wakaf dan nilai benda wakaf dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur’ān/Tafsir Al-Qur’ān

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Kelompok Hadis

Ahmad, Imam, *Musnad Ahmad*, 16 jilid, Lebanon: Beirut, 1993.

Bukhāri, Muhammad bin Ismā’il al-, t.th., *Ṣahīh al-Bukhāri*, 4 jilid, Kairo: Mauqi’ Wizārah al-Auqaf al-Misriyyah, t.t.

Muslim, Imam, *Ṣahīh Muslim*, 4 jilid, ttp.: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.

3. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2014.

Budiono, Arief “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Law and Justice* No. 01, Vol. 2, 2017.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006.

_____, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007).

Effendi, Usman, “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

- Hairunas, S.T, “Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hidayat, “Manajemen Wakaf Tunai: Studi terhadap “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Masry, Rafieq Yunus el-, “Wakaf Tunai (*Casf waqf*) Menuju Pengembangan Wakaf Produktif”, *Al-‘Ibrah Jurnal Studi-Studi Islam*, Vol 1:1, 2003.
- Mudzakkir, Fadhlullah, “Wakaf Uang Untuk Pembangunan Infrastruktur Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* No. 02, Vol. 17, 2018.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Soffiya, Nur, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Sukarna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggalangan Dana Wakaf Tanah (Studi Kasus Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI. 2003.
- Usman, Nurodin, “Model Pengelolaan dan Pengembangan Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang,” *Muaddib* No. 01, Vol. 3:1, 2013.

Velayaty, Ajib Akbar, “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU Yogyakarta)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Wakaf Produktif NU DIY, *Dari Penjual Sayur Sampai Tanam Sengon*, Majalah Bangkit, Edisi I/TH.V/Januari 2016.

Wawancara dengan Shohib Jamaludin, Wakil Sekretaris LWP PWNU DIY, tanggal 5 Januari 2019.

Yustisia, Nuzula, “Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

4. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

5. Kelompok Lain- lain

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Arens and Loebaxke, *Auditing*, Jakarta : Salemba Empat, 2003.

<http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf>, Akses 11 November 2018.

<http://lwpnu.or.id>, Akses 7 Januari 2019.

<https://unu-jogja.ac.id>, Akses 9 Januari 2019.

Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UMP, 2008.

Subyantoro, Arief dan FX Suwanto, *Metode & Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.

Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, diakses di https://media.neliti.co23qz_m/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya-di-indonesia.pdf, Akses 4 November 2018.

Sulistyo dan Basuki , *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research I*, Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Usman, Husaini dan Purnomo S Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Warson, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1998, t.tp.:t.p.

www.nu.or.id, Akses 7 Januari 2019.

Yoopi Abimanyu dkk, "Penguatan fundamental sektor keuangan dalam mendukung stabilitas perekonomian," <https://www.academia.edu/35130980/pengembanganwakaf>, Akses 13 November 2018.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'ān dan Hadis	Terjemahan Ayat
BAB I			
14	23	Ali Imran (3): 92	Kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
14	24	Al-Baqarah (2): 261	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui.
14	25	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Dari Abu Hurairah , bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Apabila anak Adam Meninggal dunia, maka terputuslah (seluruh) amalnya, kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang senantiasa mendoakannya.
BAB II			
28	12	Lihat Footnote Nomor 23 Halaman 14	
28	13	Lihat Footnote Nomor 24 Halaman 14	
29	15	Lihat Footnote Nomor 25 Halaman 14	
29	16	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Dari Ibnu Umar ia berkata: Umar memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw. Untuk meminta petunjuk mengenai tanah

			itu. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah engkau kepadaku mengenainya?” Nabi Saw. Menjawab, “Jika engkau mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.
31	20	Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 62 /Un.02/DS.1/PG.00/ / / 2019 7 Januari 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWN
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

WAKAF UANG UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWN Yogyakarta)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Fadhlullah Mudzakkir
NIM : 15350005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII
Alamat Asal : Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh
Alamat di Yogyakarta : RT. 01, RW. 01, Desa. Karangbendo, Kec. Banguntapan, Bantul.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWN Yogyakarta.

Metode pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 7 s/d 25 Januari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Fadhlullah Mudzakkir)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. MT. Haryono 40-42 Yogyakarta 55141 Telp./Fax. (0274) 411911

SURAT KETERANGAN

No: 235.b/AB/A.1/2019

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Mukhtar Salim, M.Ag
Jabatan : Sekretaris Tanfidziyah PWNU DIY 2017-2022

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY,
menerangkan bahwa;

Nama : Fadhlullah Mudzakir
NIM : 15350005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII
Alamat Asal : Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh
Alamat di Yogyakarta : RT 01 RW 01 Desa Karangbendo, Kec. Banguntapan

Yang bersangkutan telah benar-benar mengadakan penelitian (riset) di Lembaga
Wakaf dan Pertanahan (LWP) PWNU DIY pada tanggal 05 Januari 2019 dengan nara
sumber Drs. Shohib Jamaludin, S.Ag (wakil sekretaris LWP PWNU DIY).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Januari 2019
PWNU DIY 2017-2022



H. Mukhtar Salim, M.Ag
Sekretaris Tanfidziyah

Daftar Pertanyaan ke Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNNU DIY

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNNU DIY (selanjutnya disebut LWP PWNNU DIY) ?
2. Apakah LWP PWNNU DIY telah mengarahkan pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan gedung atau lain-lain ?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di LWP PWNNU DIY sampai saat ini ?
4. Apakah diinvestasikan dalam bentuk mudharabah, musyarakah dan lain lain ?
5. Aset apa saja yang telah dikembangkan oleh pihak pengurus dalam ranah infrastruktur ?
6. Apakah ada kendala dalam pembangunan infrastruktur melalui wakaf uang di LWP PWNNU DIY?
7. Kenapa tidak dialihkan ke asset yang lain ?
8. Apakah uang yang dihimpun melalui wakaf uang telah memenuhi kebutuhan dana dalam membangun Universitas Nahdlatul Ulama DIY ?
9. Akad apa yang digunakan dalam penyimpanan uang di Bank Syari'ah dan berapa yang telah terhimpun ?
10. Apa langkah selanjutnya untuk menangani kendala tersebut ?
11. Bukankah sudah terdapat Peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa lembaga non wakaf tidak boleh mengelola wakaf ?
12. Kenapa LWP PWNNU DIY masih mengelola wakaf, terutama wakaf uang?

13. Apakah yang mengelola bangunan wakaf adalah nazhir sendiri atau ada Lembaga tertentu ?
14. Apakah bangunan tersebut diasuransikan ?
15. Apakah LWP PWNU DIY selalu melakukan laporan secara berkala ke BWI ?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Drs. Shohib Jamaludin, S.Ag selaku Wakil Sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. MT. Haryono Nomor 40-42 Yogyakarta, tanggal 5 Januari 2019.



KWITANSI WAKAF UANG

 **PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jl. MT. Haryono 40-42 Yogyakarta 55141. Telp./Fax. (0274) 411911

**TANDA BUKTI WAKAF TANAH
UNIVERSITAS NU YOGYAKARTA**

Rp. _____

Atas nama :

Alamat : No. HP.

..... 20.....

Donatur
(.....)

Petugas Tim Wakaf Tanah UNU
(.....)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fadhlullah Mudzakkir

Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 01 Agustus 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Desa Kedai Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten
Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Email : Mfadh70@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003-2009 : MIN Drien Rampak Meulaboh

2009-2012 : MTSs Darul ‘Ulum Banda Aceh

2012-2015 : MAS Darul ‘Ulum Banda Aceh

Prestasi

1. Juara I Lomba Essay Tingkat Nasional Dalam Rangka Dies Natalis Hukum Keluarga Islam yang Diselenggarakan IAIN Pekalongan Tahun 2018.

2. Juara II Battle of Law Tingkat Fakultas Syari'ah dan Hukum Dalam Rangka Sharia Economic Law Festival di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017.
3. Juara II Tenis Meja Ganda Putra Dalam Rangka Pekan Olahraga Jurusan Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2016.
4. Juara III Lomba Debat Konstitusi Tingkat Regional Mahkamah Konstitusi Tahun 2017.
5. Semi Finalis Debat Ilmu-Ilmu Syari'ah Tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia yang Diselenggarakan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018.
6. Semi Finalis Debat Arab Tingkat Nasional yang Diselenggarakan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
7. Perempat Final Debat Politik Tingkat Nasional Pekan Ilmiah Mahasiswa yang Diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Tahun 2017.
8. Enam Belas Besar Debat Politik Tingkat Nasional Pekan Ilmiah Mahasiswa yang Diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Tahun 2017.

9. Peserta Lomba Esai Tingkat DIY Jateng di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016.
10. Peserta Debat Bahasa Arab Tingkat Nasional di UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016.
11. Peserta Debat Bahasa Arab Tingkat Nasional di Universitas Gajah Mada Tahun 2016.
12. Delegasi Debat Konstitusi Tingkat Nasional Mahkamah Konstitusi Tahun 2017
13. Delegasi Debat Hukum Tingkat Nasional di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2017.
14. Peserta Debat Bahasa Arab Tingkat DIY Jateng di IAIN Salatiga Tahun 2017.
15. Peserta Debat Bahasa Arab Tingkat Nasional di UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016.

Contact Person/WA : 085260411776

Email : mfadh70@gmail.com

Facebook : Fadhlullah Mudzakkir

Instagram : fadhlullahmudzakkir

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fadhlullah Mudzakkir